

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI DAN IHSHAR

A. HAJI

1. Pengertian Haji

Haji secara bahasa adalah ziarah⁵⁴. Sedangkan secara istilah adalah nama untuk amalan-amalan atau ucapan khusus, pada waktu yang khusus, dan dengan cara tertentu serta tempat yang telah ditentukan pula⁵⁵. Menurut para ‘Alim Ulama haji berarti mengunjungi Ka’bah untuk beribadat kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan apabila ia telah memenuhi syarat-syaratnya dan kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali seumur hidup⁵⁶.

2. Dasar Hukum Haji

Ibadah haji termasuk ibadah yang pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang lima⁵⁷, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 97:

⁵⁴ Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 99

⁵⁵ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* h. 445

⁵⁶ Moh. Rifa’i. *Ilmu Fiqh Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012) , h.371

⁵⁷ Amir Syariffudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”⁵⁸

Dan salah satu hadits Nabi yang populer yang mengatakan:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Ibn Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Islam didirikan di atas lima: 1.Percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2.Mendirikan shalat. 3.Mengeluarkan zakat. 4. Hajji ke baitullah jika kuat perjalanannya. 5. Puasa bulan Ramadhan” (Bukhari, Muslim)⁵⁹

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

Artinya: “Dari Jabir Radhiyallahu Anhu secara marfu, “ Haji dan Umrah ialah ibadah yang diwajibkan” (HR: Ibnu Hadi dan Baihaqi)⁶⁰

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Penerjemah: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an) (Jakarta: Al-Huda,2002). Hlm.63

⁵⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*,(Penerjemah: Muslich Shabir) , (Semarang: Al-Ridha,) , Jilid II, h.62

⁶⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam, Syarah Buughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007) , Jilid 2, h.194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ النَّسَاءُ جِهَادًا؟
 قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ
 مَاجَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

Artinya: “Dari Aisyah RA, ia berkata, “ saya bertanya kepada Rasulullah SAW, “ Adakah kewajiban berjihad bagi seorang wanita ? Beliau menjawab, “ Ya, kewajiban atas mereka ialah jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu ibadah haji dan umrah.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, lafzh hadits ini darinya sanad shahih, dan aslinya terdapat dalam kitab Ash-Sahih)⁶¹

Haji adalah kewajiban setiap muslim seumur hidup sekali, selebihnya adalah sunnah. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dan jumhur ulam berpendapat bahwa kewajiban haji itu adalah kewajiban yang seketika harus dilaksanakan. Artinya seorang mukmin yang memenuhi syarat mampu maka itu ia wajib melaksanakan dan jika menundanya ia berdosa.

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa haji itu kewajiban yang longgar. Orang menundanya padahal mampu ia tidak berdosa, selama ia melaksanakan sebelum meninggal. Sebelum menunaikan haji , maka ia berdosa karena sebenarnya ia telah mampu melaksanakannya⁶².

3. Syarat Wajib Haji

⁶¹ *Ibid.* h. 192

⁶² Budiman Mustofa dan Nur Sillaturahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah* . (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), h. 284

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat wajib haji ada dua jenis : yang pertama mencakup laki-laki dan wanita dan kedua khusus bagi wanita. Adapun yang mencakup laki-laki dan wanita antara lain;

a. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakan didunia ketika ia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tiddak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam, dia wajib menunaikan haji lagi, haji yang pernah dilakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak dihitung sah⁶³.

b. *Baligh* dan berakal

Haji tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Karena itu keduanya tidak harus menunaikan haji. Haji dan umrah tidak sah dilakukan oleh orang gila, sebab dia tidak memiliki kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Seandainya mereka berdua telah menunaikan haji kemudian si anak kecil mencapai umur baligh dan si orang tua dan si orang tua menjadi waras mereka tetap wajib menunaiikan haji dan haji yang dikerjakan si anak kecil tadi sebelum *baligh* terhitung sebagai amal *tathawwu'* (sunah)⁶⁴. Syarat dua ini adalah syarat umum untuk setiap kewajiban agama. Syarat wajib haji yang lain adalah:

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Op.Ci*, h. 378

⁶⁴ *Ibid*, h. 378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Merdeka

Haji tidak wajib bagi hamba sahaya sebab haji adalah ibadah yang lama temponya memerlukan perjalanan jauh dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan sihamba. Karena itu haji tidak wajib atasnya sama seperti jihad.

d. Mampu

Yang dimaksud mampu ialah cukup bekalnya untuk pulang pergi serta cukup pula nafkah yang ditinggalkan dan jika berhutang segala hutangnya telah dibayar. Dan ada kendaraan bagi orang yang datang dari luar⁶⁵. Memiliki kelebihan dari kebutuhan, bisa membayar utang nafkah diri dan keluarganya untuk selamanya.

Mampu dari segi adanya transportasi ke sana baik yang dimilikinya sendiri maupun milik orang lain dengan jalan menyewa. Kendaraan ini merupakan syarat bagi orang yang tempat tinggalnya jauh dari Mekkah berjarak tiga hari perjalanan atau lebih. Adapun bagi orang Mekah atau orang yang tinggal dekat dengan Mekah wajib haji baginya selama dia sanggup berjalan⁶⁶.

Adapun kesanggupan dari segi keamanan adalah jalan biasanya aman, meskipun dengan membayar uang suap jika perlu. Sebab kesanggupan haji tidak terujud tanpanya. Ini adalah syarat kewajiban menurut Abu Hanifah, tetapi ada

⁶⁵ Su'ad Ibrahim Salih, *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy- Syari'ah Al- Islamiyah*, (Penerjemah: Nadirsah Hawari), *Fiqh Ibadah Wanita*. (Jakarta: Amzah, 2011) h. 443

⁶⁶ Amir Syariffudin, *Op.Cit.* h. 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian ulama madzhab hanafi yang berpendapat bahwa ini syarat ada' (pelaksanaan). Mampu dari segi fisik yaitu tahan dalam mengikuti perjalanan jauh dan selama masa melaksanakan ibadah haji.

Syarat haji khusus wanita ada dua yaitu:

a. Syarat Mahram

Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah mengatakan “ syarat haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mereka berdalil hadits riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah “ Janganlah seorang wanita pergi berhaji kecuali bersama mahram”.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita yang hendak pergi haji. Ulama Syafi'iyah menjelaskan “ Haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau mahram yang masih pertalian nasab, atau orang diluar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya⁶⁷. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada maka ia tidak wajib berhaji menurut madzhab, baik ditemukan satu orang wanita atau tidak. Sedangkan menurut ketiga dalam madzhab ini ia tetap wajib haji meskipun sendirian jika memang jalannya aman. Hal ini di *qiyaskan* pada kasus seorang wanita masuk islam di negeri yang diperangi (kufur) maka ia boleh hijrah ke negeri islam walaupun sendirian, dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

⁶⁷ Su'ad Ibrahim Salih, *Op. Cit.* h. 449

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik menambahkan dalam Al-Mudawwanah “ wanita yang pergi melaksanakan haji dan tidak ada walinya, hendaknya ia pergi bersama wanita atau laki-laki yang bisa dipercaya. “ Mereka berdalil dengan dalil Al-Qur’an dan sunnah.

Adapun dalil Al-Qur’an adalah firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah”.(QS: Ali-Imran: 97)

Khitab ayat ini ditujukan kepada manusia secara manusia secara umum, mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Jika seseorang mempunyai bekal dan kendaraan maka ia dianggap mampu. Jika seorang wanita bersama para wanita yang bisa dipercaya maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

b. Tidak Sedang Menjalani Masa Iddah

Syarat khusus kedua yang harus dipenuhi wanita yang hendak ibadah haji adalah ia tidak sedang dalam *iddah talak* atau ditinggal mati suami, karena Allah melarang wanita yang sedang *iddah* untuk bepergian. Allah berfirman:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ

Artinya: Janglah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar (QS:At-Thalaq: 1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika seorang wanita dikenal kewajiban *iddah* saat ia dalam perjalanan misalnya si suami meninggal atau menceraikannya maka jika talaknya berupa talak *raj'i*, ia tidak boleh ditinggalkan oleh suaminya karena talak *raj'i* tidak menghilangkan ikatan suami istri, tetapi yang afdhal suami merujuknya.

Jika talaknya berupa talak *ba'in* atau *iddah* wafat, sementara jarak kerumahnya kurang dari jarak safar, sedangkan jarak ke Mekah masih sejauh jarak safar atau lebih, maka ia harus kembali ke rumahnya karena ia seperti melakukan perjalanan di daerah sendiri. Adapun jika jarak ke Mekah kurang dari jarak *safar* dan jarak ke rumahnya sejauh tempo *safar* maka ia tetap harus melanjutkan perjalanan ke Mekah karena ia tidak perlu mahram jika jaraknya kurang dari jarak safar.

4. Rukun Haji

Rukun haji ada enam perkara yaitu:

a) *Ihram* Yaitu niat ibadah haji atau umrah atau kedua-duanya. Niat merupakan rukun. *Ihram* bisa juga berarti berpakaian ihram.

Etika untuk ber-*ihram* yang harus dijaga. Adalah sebagai berikut⁶⁸;

a). Membersihkan diri dengan memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, wudhu, mandi (mandi lebih utama dari pada wudhu) serta menyisir jenggot dan rambut kepala.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). Tidak mengenakan pakaian yang berjahit, melainkan menggantikannya dengan pakaian *ihram*, yang terdiri dari dua kain, satu kain untuk tubuh bagian atas dan satu kain untuk tubuh bagian bawah. Hendaklah pakaian putih karena pakaian putih lebih disukai Allah
- c). Memakai minyak wangi untuk badan dan pakaian, meskipun bekasnya masih ada setelah *ihram*
- d). Shalat dua rakaat dengan niat sunnah *ihram*. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun sedangkan rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlash.

Macam-macam *ihram* atau jenis-jenis *ihram* yaitu⁶⁹ *qiran*, *tamatthu'* dan *ifrad*.

(a). Haji *Qiran*

Maksud *qiran* disini adalah niat melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan ketika seseorang berada di miqat.

(b). Haji *Tamatthu'*

Maksud *tamatthu'* adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji pada tahun itu juga. Dinamakan *tamatthu'* karena seorang dapat mengerjakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama tanpa kembali kenegerinya.

⁶⁹ Abdul Qadir Jailani, *Fiqhul Islam Syarah Bulugh Al-Maram Min Jam' Adillatil Ahkam*, (Penerjemah: Izzadun Karimi dkk), *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Kitab Haji*, (Darul Haq: Jakarta, 2006), h. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 ©. Haji *Ifrad*

Maksud *ifrad* adalah seseorang yang berniat hanya melaksanakan haji ketika berada di *miqat* (setelah melaksanakan haji baru umrah).

Dan yang dimaksud dengan *miqat* adalah batas pelaksanaan haji terdiri dari *miqat zamani* (batas waktu) dan *miqat makani* (batas tempat) atau suatu tempat yang telah ditentukan oleh syariat, agar penduduk daerah tertentu ber-*ihram* dan melewatinya⁷⁰

b. *Wuquf* di Arafah Yaitu suatu tempat diluar Mekah , yang menurut riwayatnya tempat bertemunya Adam dan Hawa di bumi setelah keduanya disuruh keluar dari surga. *Wuquf* di Arafah itu berlaku pada setiap tanggal 9 Zulhijjah mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Perjalan untuk ke Arafah disertai bacaan *takbir, tahlil, dan talbiah*.

c. *Thawaf* Yaitu *thawaf* untuk haji (*thawaf ifadhah*) yaitu berjalan cepat desekelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali.

d. *Sa'i* Yaitu berjalan cepat dari bukit Shafa ke bukit Marwah bolak balik selama tujuh kali dan dimulai dari bukit shafa.

e. *Tahallul* Yaitu mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan *ihram*.

f. Tertib

⁷⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Al-'Ibadatu fil Islam*, (Penerjemah: Abdurrahim Ahmad dan Muhammad Muhtadi), *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 379

5. Wajib Haji

Perkataan wajib dan rukun biasanya sama artinya tetapi dalam urusan haji berbeda:

- a. Rukun adalah sesuatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sahnya hajinya. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan *dam*
- b. Wajib yaitu sesuatu yang dikerjakan tetapi sahnya haji itu tidak tergantung atasnya karena boleh diganti dengan *dam* (denda) yaitu menyembelih binatang⁷¹.

Adapun kewajiban haji sebagai berikut:

- a. Memulai *ihram* dari *miqat* yaitu tempat yang telah ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya untuk memulai *ihram* sehingga bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak boleh dilampui tanpa mengenakan kain *ihram*⁷².
- b. Bermalam di Mudzdalifah sesudah *wuquf* pada malam 10 Dzulhijjah bermalam ditempat itu sesdengah malam walaupun sebentar
- c. Bermalam di Mina tiga malam yaitu malam kesebelas malam kedua belas dan malam ketiga belas. Atau bermalam disana dua malam bagi yang ingin bergegas pulang, yaitu malam kesebelas dan malam kedua belas yaitu hari *Tasyriq*.

⁷¹ Moh. Rifa'I, *Op. Cit.* h. 378

⁷² Abu bakr Jabir al- Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, (penerjemah: Hasanuddin dan Didin Hafidhudin) , *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT Pustaka Utera AntarNusa, 2011) , h. 502

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- d. Melempar jumrah *aqabah* tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah waktu melempar jumrah itu dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah mengerjakan *wuquf*
- e. Melempar ketiga-tiganya yaitu jumrah *Ula'*, *Wusta*, dan *Aqabah* pada tanggal 11, 12, 13 DZulhijjah sesudah matahari tergelincirnya selama hari tasyriq. Waktu melempar dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Pelaksanaannya dimulai dari jumrah *Ula'*, *Wustha*, dan *Aqabah*.

6. Tata Cara Pelaksanaan Haji

a. Tata Cara *Ihram*

Amalan pertama dalam haji adalah *ihram* yang artinya niat memasuki ibadah. Sebelum *ihram* disunnahkan untuk melakukan persiapan dalam rangka menyambut ibadah yang agung tersebut dengan melaksanakan beberapa perbuatan. Perbuatan-perbuatan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mandi karena Rasulullah mandi sebelum *ihram*. Juga karena hal tersebut efektif untuk menghilangkan kotoran dan bau.
2. Disunnahkan yang sedang ber-*ihram* untuk membersihkan diri dengan menghilangkan bulu atau rambut disunnahkan untuk mencukurnya.
3. Disunnahkan yang ber-*ihram* untuk memakai wangi-wangian ditubuhnya. Seperti minyak *misk* dan *bukhur*, air bunga mawar serat '*ud* (kayu gaharu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Disunnahkan untuk jamaah laki-laki untuk menanggalkan semua jenis pakaian yang berjahit.

5. Shalat sunat *ihram* dua raka'at

6. Niat haji dari *miqat*

b. Di Arafah Pada Tanggal 9 Dzulhijjah⁷³

tata caranya sebagai berikut:

1. Waktu masuk Arafah hendaklah berdo'a
2. Menunggu waktu *wuquf*. Sementara menunggu waktu *wuquf* sebaiknya diisi dengan berzikir, *tasbih*, *istighfar* dan istirahat secukupnya.
3. Memperbanyak bacaan *talbiyah* dan do'a
4. *Wuquf*

Setelah terbenam matahari para jamaah haji berangkat dari Arafah menuju ke Mudzdalifah dengan tenang. Ketika meninggalkan Arafah hendaklah jamaah haji membaca *istighfar*, berdasarkan firman Allah SWT:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; Sesungguhnya

⁷³ Imran Effendi Hasibuan, *Pegangan Dasar Bagi Seorang Muslim*. (Pekanbaru: CV Tirta Kencana, 2002), h. 327

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS; Al-Baqarah; 199)⁷⁴

c. di Mudzdalifah (pada malam 10 Dzulhijjah)

Tata caranya:

1. Sewaktu sampai di Mudzdalifah membaca do'a⁷⁵
2. Mabrit yaitu berhenti atau bermalam di Mudzdaifah sesudah lewat tengah malam. Apabila sampai di Mudzdalifah sebelum tengah malam maka menunggu waktu hingga lewat tengah malam.
3. Diperbolehkan bagi yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan lain sebagainya untuk meninggalkan Mudzdalifah lebih cepat dan langsung ke Mina setelah terbenam bulan.
4. Bermalam di Mudzdalifah merupakan salah satu kewajiban haji yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang sampai disana sebelum pertengahan malam. Adapun orang yang sampai di sana setelah pertengahan malam, maka ia boleh bermalam walau sesaat.
5. Berdo'a di Masy'aril Haram yang letaknya di antara Mudzdalifah dan Mina. Doa tersebut cukup di ucapkan didalam kendaraan.

d. Di Mina

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Penerjemah: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an) (Jakarta: Al-Huda,2002), h. 32

⁷⁵ Imran Effendi Hasibuan . *Loc.Cit.* h. 327

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hendaklah jamaah dengan tenang apabila telah sampai di Wadi Muhasir yaitu Wadi yang memisahkan antara Mudzdalifah dan Mina dan bukan bagian keduanya hendaklah jamaah mempercepat langkah kira-kira sejauh lemparan
2. Para jamaah haji mengambil kerikil untuk melempar jumrah ditengah perjalanan sebelum mencapai Mina .
3. Sewaktu sampai di Mina hendaklah berdo'a
4. Selama di Mina kewajiban jamaah adalah melontar jumrah dan bermalam (mabit). Setiap lontaran satu jumrah adalah dengan 7 kali lontaran, masing-masing lontaran dengan 1 kerikil dan berdo'a. setelah melontar tiga jumrah.
5. Pada tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah saja kemudian bercukur dan dinamakan *tahallul* awal. Dengan selesainya *tahallul* awal, maka seluruh larangan telah gugur kecuali larangan bersetubuh. Setelah *tahallul* awal tanggal 10 Dzulhijjah kalau memungkinkan maka pergi ke Mekah untuk mengerjakan *thawaf ifadah* dan *sa'i* dan harus tiba pada hari itu juga dan tiba di Mina sebelum matahari terbenam.
6. Pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah melontar jumrah *Ula*, *Wustha'* dan *'Aqabah* berurutan kemudian kembali ke Mekah. Ini namanya *nafar awal* (rombongan 1)
7. Bagi jamaah haji yang masih berada di Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah diharuskan melontar tiga jumrah itu lagi, kemudian kembali ke Mekah ini dinamakan *nafar tsani* (rombongan II)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagi jamaah haji (jamaah yang melaksanakan haji *tamatthu'* atau haji *qiran*) yang belum membayar *dam* hendaklah menunaikannya di Mina dan bagi yang mampu hendaklah memotong hewan qurban.

 e. *Sa'i* dan *Thawaf*

Bagi jamaah yang belum melaksanakan *thawaf ifadah* dan *sa'i*, maka dari Mina langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan *thawaf ifadah* dan *sa'i*.

Cara mengerjakan *sa'i* yaitu dimulai dari shafa dimulai dengan niat, berdiri menghadap kiblat selanjutnya berdo'a kemudian turun lalu berjalan menuju Marwah, dan jika telah sampai ke tonggak hijau, maka berlari-larilah sampai kepada tonggak hijau kedua, setelah itu berjalan biasa. Lalu turun dari Marwah dan kembali ke Shafa dengan jalan dan lari yang diperpendekkan langkahnya, sebagaimana yang telah dijalankan dari Shafa ke Marwah. Lakukan sampai tujuh kali. Shafa dan marwah adalah nama dua tempat dari beberapa tempat pelaksanaan haji⁷⁶.

Cara *thawaf* keliling Ka'bah yaitu dengan memulainya dari Hajar Aswad dalam posisi sejajar dengannya lalu menyentuhnya dengan tangan yaitu dengan cara mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika memungkinkan. Bila tidak mungkin samapai di Hajar Aswad karena terlalu ramai, maka cukup ia memberikan isyarat kepadanya dengan tangan.

⁷⁶ Ali Ahmad al- Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Penerjemah: Faisal Saleh dkk) *Hikmah dan Falsafah Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 267

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika telah sampai di Hajar Aswad kembali, maka ia telah menyelesaikan putaran pertama. Kemudian ia menyentuh Hajar Aswad lagi atau memberi isyarat kepadanya dan memulai putaran kedua. Demikianlah seterusnya sampai sempurna melaksanakan tujuh putaran.

Adapun syarat-syarat *thawaf* sebagai berikut⁷⁷:

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Niat
- d. Menutup aurat
- e. Dalam keadaan suci
- f. Menyempurnakan tujuh kali putaran
- g. Menjadikan Ka'bah disisi kirinya
- h. Keliling seluruh ka'bah dengan tidak masuk Hijr Ismail dan tidak *thawaf* diatas dinding
- i. Berjalan kaki jika mampu
- j. Melakukan dengan tidak terputus. Kecuali jika telah dimulai shalat fardhu atau shalat jenazah, maka ia hendaknya shalat bersama. Kemudian memulai

⁷⁷ Saleh Al-Fauzan. *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 343

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

thawafnya kembali setelah menyempurnakan *thawaf* yang sempat terputus karena shalat.

k. Melakukan *thawaf* di dalam mesjid

l. Memulai *thawaf* dari Hajar Aswad

m. Dan mengakhirinya di Hajar Aswad.

7. Larangan-larangan dalam *Ihram* dan Akibatnya

Larangan-larangan *ihram* yaitu perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan wajib dijauhi oleh orang yang melakukan *ihram*. Adapun hal-hal yang terlarang selama dalam *ihram* dan sanksinya adalah sebagai berikut⁷⁸:

a. Mencukur rambut. Orang yang *ihram* dilarang membuang-nya dari seluruh badan baik itu dengan cara bercukur maupun mencabutnya tanpa ada uzur.

b. Memotong kuku atau mencabut kuku, kecuali jika kuku itu pecah engan sendirinya dan pecahnya itu mengganggu untuk terlaksananya amalan *ihram* maka boleh menghilangkan kuku yang pecah itu. Maka ia tidak harus membayar *fidyah* karena kuku tersebut terlepas disebabkan hal lain.

c. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan (boleh melakukan sesuatu yang tidak dianggap menutup misalnya: meletakkan tangan diatas kepala)

d. Memakai pakaian yang berjahit (menyarung) kecuali wanita⁷⁹.

⁷⁸ Saleh Al-Fauzan. *Al-Mulakhasul Fiqhi, Ibid.* h.324

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Membunuh dan berburu binatang di darat

f. Melakukan akad nikah. Orang yang sedang *ihram* dilarang melakukan akad nikah baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain, baik itu berdasarkan *wilayah* (kekuasaan terhadap wanita) atau dengan *wakalah* (hak mewakili dari salah satu mempelai)

g. Memakai wangi-wangian pada pakaian atau badannya.

h. Bersenggama .atau bersetubuh

i. Menggauli istri tanpa melakukan senggama. Orang yang sedang *ihram* dilarang untuk menggauli istrinya walau tidak sampai senggama. Yang dimaksud dengan menggauli istri dengan tidak bersenggama adalah menyentuh dengan syahwat.

j. Memotong pohon-pohonan yang tubuh di tanah haram⁸⁰

Sanksi atau akibat bagi orang yang melanggar larangan di dalam ihram itu ia wajib membayar dan menurut larangan yang dilanggarnya. Mengenai tingkatan pelanggaran dam ini dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Orang yang membunuh binatang buruan di tanah haram. Pembayaran *dam* dalam masalah ini diatur seperti dibawah ini⁸¹:

1. Menyembelih binatang yang serupa atau hampir serupa dengan binatang yang terbunuh

⁷⁹ *Ibid.* h. 325

⁸⁰ Moh. Rifa'I, *Op.Cit.* h. 385

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* h. 601

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kalau tidak dapat ia wajib bersedekah makanan kepada fakir miskin sebanyak harga bintang yang terbunuh
3. Kalau tidak mungkin pula ia boleh berpuasa dengan perhitungannya untuk tiap-tiap *mud* (kira-kira 600 gram dengan puasa satu hari. Jadi andaikata harga satu ekor kambing Rp.1000 dan harga beras Rp. 50 per*mud*, berarti ia harus berpuasa selama 20 hari

b. Orang yang bersetubuh dengan sengaja, diatur sebagai berikut:

1. Menyembelih seekor unta
2. Kalau tidak dapat, maka seekor kerbau
3. kalau tidak dapat keduanya maka diganti dengan 7 ekor kambing
4. kalau tidak dapat maka boleh diganti dengan berpuasa dan tiap-tiap satu *mud* makanan, dengan berpuasa satu hari.

c. Orang yang memotong pohon-pohonan di tanah suci, *damnya* sebagai berikut;

1. Menyembelih unta atau lembu, jika pohon yang ditebangnya besar. Ukuran besar atau kecilnya tersebut umum.
2. Menyembelih kambing, jika kayu yang dipotong itu kecil

d. Bagi orang yang terhalang di jalan , sehingga tidak dapat meneruskan haji atau umrah ia boleh ber-*tahallul* dengan menyembelih seekor kambing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Orang yang melanggar salah satu larangan di waktu *ihram*, seperti memakai wangi-wangian, menutup kepala, memotong kuku, bercukur atau memotong rambut, memakai pakaian yang berjahit, bersentuh dengan perempuan dengan maksud syahwat dan bersetubuh sesudah *tahallul* awal, maka *damnya* sebagai berikut:

1. Menyembelih seekor kambing untuk disedekahkan
2. Kalau tidak dapat, boleh ia mengganti dengan memberi makan kepada fakir miskin sebanyak kurang lebih 7 kg untuk enam orang.

f. Orang yang mengerjakan salah satu diantara ini: Mengerjakan haji secara *tamatthu'*, mulai *ihram* tidak dari *miqat*, tidak bermalam di Mudzdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak melontar jumrah. Maka *damnya* sebagai berikut:

1. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk berkorban dan disedekahkan kepada fakir miskin
2. Kalau tidak dapat boleh ia mengganti dengan berpuasa 10 hari, 3 hari ditanah suci dan 7 hari dikerjakan setelah pulang dari mengerjakan ibadah haji.

B. *Ihshar*

1. Pengertian *Ihshar*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa *ihshar* masdar dari *hashara-hashran* yang berarti mengepung, mengelilingi, mengurung⁸². Secara istilah *ihshar* adalah keadaan terkepung seseorang, sehingga ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna⁸³

Para ulama berbeda pendapat cukup tajam tentang mengartikan *ihshar*, dan itulah menjadi pangkal silang pendapat di antara mereka tentang hukum orang yang terkepung atau terhalang disebabkan sakit atau adanya musuh. Beda pendapat mereka yang pertama ialah yang dimaksud dengan *ihshar* adalah terhalang karena musuh dan pendapat mereka yang kedua adalah terhalang karena sakit⁸⁴

Dalam istilah syariat madzhab Hanafi⁸⁵ mendefenisikannya dengan halangan yang dialami oleh orang yang sedang *ihram* sehingga tidak dapat melakukan dua rukun yaitu *wuquf* dan *thawaf*. Dan menurut mayoritas ulama antaranya yaitu⁸⁶ Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik halangan ini bisa terjadi ialah musuh, sakit, dan halangan lainnya yang membuat pelaksanaan *ihram* tidak bisa menyempurnakan *nusuknya* secara hakiki ataupun secara pandangan syariat.

⁸² Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 269

⁸³ Sayyid Sabiq. *Op.cit.* h. 175

⁸⁴ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.* h. 511

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* h. 604

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Loc. Cit.* h. 511

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'i *ihshar* yaitu orang yang terhalang karena musuh. Oleh sebab itu, seseorang terhalang karena salah perhitungan, atau karena sakit, maka ia boleh ber-*tahallul* dari *ihramnya*⁸⁷

2. Pembagian *Ihshar*

Halangan bentuknya ada dua yaitu:

a. Halangan yang berbentuk *Syar'iyah*

Halangan yang berbentuk *syar'iyah* yaitu terhalang seseorang menyempurnakan haji atau umrah disebabkan faktor-faktor individual seperti seorang wanita yang kehilangan mahramnya (suami-nya) setelah memasuki *ihram* karena meninggal atau menceraikannya. Demikian juga seseorang yang kehabisan biaya untuk menyempurnakan haji, sementara ia tidak mampu dari segi fisik.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab syarat mahram bagi wanita. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat mahram yaitu menurut Imam Abu Hanifah dan ulama Hanabilah syarat wajib haji bagi wanita adalah didamping mahramnya⁸⁸. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita yang hendak pergi haji.

Ulama syafi'iyah menjelaskan, haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau dengan mahram yang ada pertalian nasab atau orang luar nasab atau para wanita yang bisa

⁸⁷ Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm. Op.Cit.* h. 728

⁸⁸ Su'ad Ibrahim Salih, *Op. Cit.* h. 444

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercaya. Imam Malik berpendapat, wanita yang ingin melaksanakan haji dan tidak ada walinya, hendaknya ia pergi bersama wanita atau laki-laki yang bisa dipercaya.

b. Halangan yang berbentuk *Hissiyyah*

Halangan yang berbentuk *hissiyyah* yaitu tertahannya seseorang untuk menyempurnakan haji karena faktor alami, seperti orang yang tertahan atau dikepung musuh, sehingga ia terhalang untuk menyempurnakan ibadah haji. Dan begitu pula dengan orang yang tertahan *ihramnya* karena suatu penyakit.

3. Sanksi Bagi Orang Yang *Ihshar*

Orang yang ber-*tahallul* karena pengepungan wajib membayar *hadyu*⁸⁹ atau wajib menyembelih *hadyu* yaitu kambing, unta, atau sapi⁹⁰. Qur'an surah Al-Baqarah ayat 196 dengan tegas menyebutkan bahwa orang yang terkepung wajib menyembelih hewan yang mudah didapat. Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW terkepung, lalu beliau mencukur rambut, menggauli istri beliau, menyembelih *hadyu*, kemudian melakukan umrah pada tahun berikutnya⁹¹.

4. Tempat Penyembelihan *Hadyu* bagi yang *Ihshar*

⁸⁹ Dalam Bahasa Arab *hadyu* artinya sesuatu yang dihadiahkan (dikirim dan dipindahkan). Dalam istilah syariat *hadyu* adalah hewan ternak (unta, sapi, atau kambing) yang dihadiahkan ke tanah haram. Membawa *hadyu* (hewan kurban) adalah sunnah bagi yang hendak berihram haji atau umrah

⁹⁰ Imam An-Nawawi, *Op.Cit*, h. 639

⁹¹ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Penerjemah: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adyatulharamain). (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama berbeda pendapat, apakah setelah terkepung di Hudaibiyah, beliau dan para sahabat menyembelih hewan kurban di tanah haram atau diluar tanah haram. Zahir ayat menyebutkan

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُمْ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمَّ تَعَلَّمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيْبِكُمْ مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لَّيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih”. (QS: Al-Fath (48) : 25)⁹²

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa beliau dan para sahabat menyembelih hewan kurban di luar tanah suci. Ada tiga pendapat mengenai tempat penyembelihan hewan kurban bagi orang yang terkepung atau terhalang. Menurut pendapat pertama tempat penyembelihan adalah tepat di tempat orang yang

⁹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Penerjemah: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an) (Jakarta: Al-Huda,2002), h. 515

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkepung ber-*tahallul*, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama⁹³.

Menurut pendapat kedua tempat penyembelihan *hadyu* harus di tanah haram Hal ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Dengan demikian orang yang mengalami *Ihshar* harus mengirim seekor kambing atau sapi untuk disembelih di tanah suci, dan menukan suatu hari tertentu kepada orang yang membawa *hadyu* itu agar ia menyembelihnya pada hari tersebut⁹⁴.

Menurut pendapat ketiga, tempat penyembelihannya adalah jika hewan kurban dapat dikirim ke tanah haram, maka hewan ini harus di sembelih di tanah haram dan jika tidak dapat dikirim ke tanah haram, maka hewan itu disembelih di tempat seseorang terkepung. Hal ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan sekelompok ulama.

5. Ketentuan Qadha bagi yang *Ihshar*

Mengenai firman Allah,

... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ط

“...jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat...” (Al-Baaqarah :196)

Ibnu Abbas R.A mengatakan ‘ Barangsiapa yang *ihram* haji atau umrah, kemudian ia terhalang untuk masuk ke Masjidil Haram karena sakit yang parah atau musuh yang mengepung, maka ia harus menyembelih hewan kurban yang

⁹³ Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* h. 177

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* h.609

mudah didapat berupa kambing atau yang lebih besar dari itu . jika *ihramnya* itu untuk haji Islam (haji wajib) ia wajib mengqhadhanya dan jika haji sunnah , maka tidak ada kewajiban mengqhadha baginya⁹⁵.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika orang yang mengalami halangan dalam haji ber-*tahallul* dia wajib menunaikan haji dan umrah lagi sebagai qhada atas *nusuk* yang tak terlaksana olehnya. Sebab, dia sama statusnya dengan orang yang terlewat haji sehingga ber-*tahallul* dengan amalan-amalan umrah. Jika dia tidak melaksanakan umrah tersebut, dia harus mengqhadhanya. Ini jika dia tidak menunaikan haji pada tahun yang sama. Namun jika dia berhaji pada tahun itu, dia tidak wajib menunaikan umrah karena statusnya bukan semakna dengan orang yang terlewat haji⁹⁶.

Imam Syafi'i⁹⁷ mengatakan “ ketika seseorang dikepung atau tertahan, maka hendaknya ia menyembelih kurban. Dengan begitu, ia bebas dan tidak wajib mengqhadha karena Allah SWT tidak memerintah qhadha dalam hal ini”.

⁹⁵ Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* h. 178

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* h. 610

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.* h. 178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.